

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. ("Perseroan")
TANGGAL 19 JUNI 2020

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan.
5. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.
6. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
7. Kuorum Rapat
 - a. untuk mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. untuk mata acara Rapat ke-5 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
8. Pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat, dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya setelah Pimpinan Rapat selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dengan mengisi lembar pertanyaan yang dibagikan dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
9. Keputusan Rapat
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. untuk mata acara Rapat ke-1 sampai ke-3 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf c

Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara e proxy sebagaimana dalam sistem KSEI.

- c. untuk mata acara Rapat ke-5 berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan suara e proxy dari sistem KSEI.

Untuk Mata Acara Rapat Ke-4, hanya bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan kuorum kehadiran dan keputusan, karena tidak ada pengambilan keputusan

Jakarta, 19 Juni 2020

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi